



Nomor : 826/PDT.Plw / 2014 / PN. DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak :-----

1. **Motor Image Enterprise Pte Ltd**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Singapura, beralamat di 25 Leng Kee Road, Singapura 159097 selaku **PELAWAN I** dan ;-----
2. **TC Subaru Sdn Bhd**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Malaysia, beralamat di No.10, Jalan 51A/223 46100 Petaling Jaya, Selangor Malaysia selaku **PELAWAN II** ;-----

Selanjutnya PELAWAN I diwakili oleh Goh Leng Kwang selaku Drektur, dalam hal ini memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani di Singapura pada tanggal 3 Nopember 2014, kepada 1. Fredrik J.Pinakunary,SH; 2. Bobby R.Manalu,SH.MH; 3. R.Dhan Rahadiansyah,SH; 4. Anggia Rukmasari,SH.LLM; 5.Ezra H.Awang,SH; 6.Anita Patresya,SH; 7.Cliff Simon Joshua,SH; 8.Sri Wahyuni Sujono,SH; 9.Rudolf Modeehai; 10. Aldo Inigo; 11.Debora K.Doloksaribu,SH dan Melanie Hadeli,SH.LLM, Para Advokat dan Asisten Advokat yang sehubungan dengan Kuasa memilih domisili hukum di Gedung Office 8, Lantai 17, Jl.Jenderal Sudirman Kav.52-53, SCBD, Jakarta Selatan 12190, sejak tanggal 1 April 2015 telah mencabut kuasanya dari Fredrik J.Pinakunary,SH dkk, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2015 memberikan Kuasa kepada Prof.Dr.Todung Mulya Lubis,SH.LLM; Lelyana Y.Santosa,SH; Hesti Setyowati,SH.LLM; Ahmad Irfan Arifin,SH.LLM; Dr.Julius

Hal. 1 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.D.Singara,SH.D.E.A; Leonard Arpan Aritonang,SH; Doly James Simangunsong,SH; Tagor Ricardo Sibarani,SH; Hamonangan B.Harahap,SH; Immanuel Sianipar,SH; Ando Christian Girsang,SH; Aristo Pangariuan,SH.LLM; Adi Putra Buana Yunara Batubara,SH; Rando Purba,SH; M.Ponti Azani,SH dan Yosua Lamboy Situmorang,SH, Para Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS law Firm, beralamat kantor di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Bussiness District (SCBD),Lot.9, Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190; untuk PELAWAN II diwakili oleh Lee Chow Yoke selaku Direktur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2014 memberikan Kuasa kepada 1.Fredrik J.Pinakunary,SH; 2.Boby R.Manalu,SH.MH; 3.R.Dhan Rahadiansyah,SH; 4.Anggia Rukmasari,SH.LLM; 5.Ezra H.Awang,SH; 6.Anita Patresya,SH; 7.Cliff Simon Josua,SH; 8.Sri Wahyuni Sujono; 9.Rudolf Modeehai; 11.Debora K Doloksaribu,SH; 12.Christie O Gozali,SH dan 13.Melanie Hadeli,SH.LLM, pada tanggal 1 April 2015 Surat Kuasa tersebut telah dicabut, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2015 memberikan kuasa kepada Prof.Dr.Todung Mulya lubis,SH.LLM; Lelyana Y.Santosa,SH; Hesti Setyowati,SH.LLM; Ahmad Irfan Arifin,SH.LLM; DR.Julius I.D.Singara,SH.D.E.A; Leonard Arpan Aritonang,SH; Doly James Simangunsong,SH; Tagor Ricardo Sibarani,SH; Hamonangan B.Harahap,SH; Immanuel Sianipar,SH; Ando Christian Girsang,SH; Aristo Pangaribuan,SH.LLM; Adi Putra Buana Yunara Batubara,SH; Rando Purba,SH; M.ponti Azani,SH dan Yosua Lamboy Situmorang,SH ;-----

Selanjutnya dalam hal ini disebutkan secara bersama-sama disebut sebagai

:"Para Pelawan" ;-----

Hal. 2 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (“Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai”)**, beralamat di Jl.Airport Ngurah Rai, Kotak Pos 1019, Denpasar, selaku **TERLAWAN** I dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-370/MK/2014 kepada DR.Indra Surya,SH.LLM; Obor P.Hariara,SH; S.N.Irfansyah,SH.MH; Usman Amirullah,SH.MH; Yadhi Cahyady,SH.MH; Panji Adhisetiawan,SH.MH; Rachmat Sazali,SH; Rachman,SH; Shanti,SH dan Finna,SH selaku pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum, Setiawan Wibowo dan Rudy Suharyadi,SH selaku pejabat dan pegawai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, Piasdo Muaranuli,SE; Tristan Soekmono,SE dan Nanang Victor Hambali selaku pejabat dan pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan Sugeng Apriyanto,S.Sos,M.Si; Didit Prayudi Sidharta,SH.MH; Mahmud Zein Firmansyah,SH dan Riksi Amareiza,S.SH selaku pejabat dan pegawai Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC, dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan DR.Wahidin No.1 Jakarta Pusat ;
2. **PT TC Subaru**, beralamat di Jl.Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah No.24, RT 012, RW 002, Jakarta Selatan selaku **TERLAWAN II** diwakili oleh TAN KIAN SIONG selaku Direktur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2014 memberikan Kuasa kepada 1.Muhammad Syah Perkasa; 2.David Sanjaya dan 3.Santoso, ketiganya Karyawan PT TC Subaru, kemudian oleh Muhammad Syah Perkasa dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direktur yang mewakili Direksi PT TC Subaru (“Perseroan”) selaku Pemberi Kuasa Substitusi dengan ini mensubstitusikan penuh kuasanya yang dituangkan dalam Surat

Hal. 3 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Substitusi tertanggal 29 Mei 2015 kepada 1.Celica Novianty dan

Deddy Prihadi berdasarkan Surat Tugas Nomor 063/GOLD.01-1/V/15

tertanggal 29 Mei 2015 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca perlawanan Para Pelawan ;-----

----- Telah membaca Eksepsi Terlawan I ;-----

----- Telah membaca jawaban Para Pelawan atas Eksepsi Terlawan I;-----

----- Telah membaca Duplik Para Terlawan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**-----

----- Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan perlawanan tertanggal 13 Nopember 2014, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 826/ Pdt.Plw/ 2014/ PN.Dps tanggal 13 Nopember 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. POSISI HUKUM PARA PIHAK & KRONOLOGIS PERKARA;-----

TERLAWAN I TELAH MELAKUKAN PENYITAAN SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) YANG DIMILIKI OLEH PARA PELAWAN;-----

1. TERLAWAN II (PT TC Subaru) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor mobil merek Subaru dan didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia;-----
2. Pada tanggal 1 November 2009, TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk mengadakan kerjasama distribusi dengan Fuji Heavy Industries Ltd, suatu perusahaan yang didirikan di Jepang ("Fuji"). Berdasarkan perjanjian ini, TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah diberikan hak eksklusif untuk membeli mobil Subaru dari Fuji dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Fuji dengan tujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut di

Hal. 4 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II

(TC Subaru Sdn Bhd) adalah merupakan 2 (dua) dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Fuji sebagai pemegang hak untuk menjual mobil Subaru kepada TERLAWAN II. Mobil-mobil yang disita oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan perlawanan ini bukanlah mobil-mobil yang dijual oleh Fuji kepada PT TC Subaru dan Fuji tidak menyatakan kepemilikannya atas mobil-mobil yang disita tersebut;-----

3. Berdasarkan hal tersebut, PELAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli secara terpisah kepada masing-masing PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd), yang keduanya dibuat pada tanggal 7 Desember 2012. Perjanjian jual beli tertanggal 7 Desember 2012 antara PELAWAN II (PT TC SUBARU) dan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian I**" dimana perjanjian jual beli tanggal 7 Desember 2012 antara TERLAWAN II (PT TC SUBARU) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian II**". Perjanjian I dan Perjanjian II secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Jual Beli**". Berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) telah sepakat untuk menjual beberapa mobil Subaru dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk membeli beberapa mobil tersebut dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Hubungan hukum antara PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan TERLAWAN II (PT TC Subaru), sebagaimana PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) adalah merupakan hubungan jual beli. Selain daripada kewajiban untuk membayar atas mobil-mobil yang telah dibeli dari PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd), TERLAWAN II (PT TC Subaru) tidak mempunyai kewajiban lain kepada PELAWAN I Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru

Hal. 5 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II. Perjanjian I

menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual diantara TERLAWAN II (PT TC Subaru) dan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd). Hal yang sama juga berlaku bagi Perjanjian II yang menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual diantara TERLAWAN II (PT TC Subaru) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Selain dari hubungan ini, Perjanjian I dan Perjanjian II tidak menimbulkan hubungan lainnya diantara para pihak;-----

4. Berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II, mobil-mobil yang dibeli oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) tidak menjadi milik TERLAWAN II (PT TC Subaru) hingga biaya pembelian dibayarkan secara lunas oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru), baik kepada PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Oleh karena biaya pembelian belum dibayarkan secara lunas, maka mobil-mobil yang dijual oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) yang belum dibayarkan masih merupakan milik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Untuk penjelasan lebih lanjut harap lihat angka 28-30 perlawanan ini;-----
5. Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai melakukan kegiatan audit bea cukai untuk periode audit 1 Desember 2011 – 30 November 2013 kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) atas kegiatan impor kendaraan merek Subaru;-----
6. Berdasarkan kegiatan audit tersebut, pada tanggal 17 Juli 2014, Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukaimengeluarkan laporan hasil audit No. LHA-146/BC.62/IU/2014 yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung TERLAWAN II (PT TC Subaru) sebagai akibat kesalahan pemberitahuan nilai pabean atau nilai transaksi yang tidak dilaporkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) dalam pemberitahuan impor barang;-----

Hal. 6 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terhadap kekurangan bayar tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Kembali

Tarif dan Atau Nilai Pabean ("**SPKTNP**") yang dikeluarkan oleh Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai, maka TERLAWAN II (PT TC Subaru) diwajibkan untuk melunasinya paling lambat pada tanggal 15 September 2014;-----

8. Kemudian, pada tanggal 6 September 2014, TERLAWAN II (PT TC Subaru) mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun permohonan tersebut ditolak. Terhadap penolakan tersebut, pada tanggal 8 September 2014, TERLAWAN II mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan;-----

9. Selanjutnya, menindaklanjuti kedua surat tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan penyitaan atas sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) dari 261 (dua ratus enam puluh satu) unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang terdapat di beberapa kantor, gudang dan/atau *showroom* TERLAWAN II (PT TC Subaru) yang berlokasi di Pondok Indah, Marunda, Batam, Alam Sutera, Malang, Denpasar dan Surabaya;-----

10. Khusus dalam perkara aquo, PARA PELAWAN melakukan perlawanan atas penyitaan sejumlah unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang terdapat di kantor, gudang dan/atau *showroom* TERLAWAN II yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, No. 643, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, yang masuk ke wilayah hukum Pengadilan Denpasar;-----

11. Berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014, TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) menyita 20 (dua puluh) mobil merek Subaru yang terdapat di kantor, gudang dan/atau *showroom* TERLAWAN II (PT TC Subaru), di Jl. By Pass Ngurah Rai, No. 643, Desa Pemogan, Denpasar Selatan;-----

Hal. 7 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Adapun 20 (dua puluh) mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: -----

No.	Barang	Nomor Rangka	No Bill of Lading	No Pemberitahuan Impor Barang	No Invoice	Penjual
1.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA308319	PKGJKT10781	000000-006276- 20140621-000291	No. 321/14 tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
2.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA308371	PKGJKT10781	000000-006276- 20140621-000291	No. 321/14 tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
3.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA308088		000000-006276- 20140621-000290	No. 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
4.	FORESTER 2.0XT AWD CVT	JF1SJGK85 EG025994	JKT 66470-01	000000-006276- 20140609-000282	No. 0022-A tanggal 4 Juni 2014	Motor Image Enterpri ses Pte Ltd
5.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA307746	PKGJKT10422	000000-006276- 20140425-000259	No. 264/14- A tanggal 11 April 2014	TC Subaru Sdn Bhd
6.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA307828	PKGJKT10568	000000-006276- 20140519-000272	No. 291/14- A tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
7.	SUBARU X	PLPGP7KC	PKGJKT10568	000000-006276-	No. 291/14-	TC

Hal. 8 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CVT-14MY			20140519-000272	A tanggal 7 Mei 2014	Subaru Sdn Bhd
8.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA307836	PKGJKT10568	000000-006276- 20140519-000272	No. 291/14- A tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
9.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA307863	PKGJKT10568	000000-006276- 20140519-000272	No. 291/14- A tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
10.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA307855	PKGJKT10613	000000-006276- 20140528-000275	No. 292/14- A tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
11.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA307883	PKGJKT10613	000000-006276- 20140528-000275	No. 292/14- A tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
12.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA308016	PKGJKT10722	000000-006276- 20140609-000283	No. 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
13.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA308017	PKGJKT10722	000000-006276- 20140609-000283	No. 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
14.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA308030	PKGJKT10722	000000-006276- 20140609-000283	No. 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
15.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95 BG028247				Motor Image Enterpri ses Pte

Hal. 9 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Ltd
16.	FORESTER 2.5 XT AWD 4AT	JF1SH9KT5 BG075211				Motor Image Enterpri ses Pte Ltd
17.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2 CG015876				Motor Image Enterpri ses Pte Ltd
18.	IMPREZA 4D 2.0I-S AWD CVT	JF1GJ7KC5 CG002210				Motor Image Enterpri ses Pte Ltd
19.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JF1GRFKV5 CG059324				Motor Image Enterpri ses Pte Ltd
20.	FORESTER 2.0XT AWD CVT	JF1SJGK85 DG019506				Motor Image Enterpri ses Pte Ltd

13. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli (*Agreement to Sell*) yakni Perjanjian I dan Perjanjian II diketahui secara jelas bahwa 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang disita di kantor, gudang, dan/atau *showroom* TERLAWAN II **BUKANLAH MILIK TERLAWAN II**, namun masih merupakan milik PARA

Hal. 10 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN I dan II dikarenakan seluruh unit mobil Subaru tersebut belum

didibayarkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru);-----

14. Karena alasan tersebut, baik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) segera mengirim surat kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) pada 21 Oktober 2014 untuk menegaskan kembali haknya berdasarkan Perjanjian Jual Beli ketika PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) mengetahui bahwa beberapa mobil merek Subaru yang dijual oleh mereka kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah disita oleh Dirjen Bea Cukai, secara khusus, surat dari PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru):---

- (a) Menyatakan bahwa TERLAWAN II (PT TC Subaru) belum membayar mobil merek Subaru yang disita oleh Dirjen Bea Cukai secara lunas dan, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing Perjanjian Jual Beli, hak milik atas mobil merek Subaru tersebut belum berpindah kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru), tetapi masih dimiliki oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd);-----
- (b) Meminta TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk segera melakukan tindakan untuk melindungi hak-hak atas mobil yang disita dengan mengajukan keberatan yang diperlukan kepada Dirjen Bea Cukai untuk mengesampingkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan No SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Cukai; dan-----
- (c) Memperingatkan TERLAWAN II (PT TC Subaru) bahwa PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) akan melakukan segala langkah yang dianggap penting untuk melindungi haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Jual Beli;---

Hal. 11 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dengan demikian, PERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngunyah Rai) telah melakukan penyitaan terhadap barang bergerak (sejumlah unit mobil merek Subaru) milik PARA PELAWAN dan oleh karena itu penyitaan tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;-----

II. ***YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI DENPASAR MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO***;-----

BERDASARKAN UU NO. 19/2000 JO. HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, PENGADILAN NEGERI DENPASAR MEMILIKI YURISDIKSI UNTUK MENGADILI GUGATAN DERDEN VERZET AQUO;-----

16. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 ("**UU 19/2000**") mengatur:-----

a. Pasal 38 ayat (1):-----

"Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri";-----

b. Penjelasan Pasal 38 ayat (1):-----

"Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata";-----

17. Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur bahwa upaya hukum oleh pihak ketiga atas dilakukannya penyitaan (seperti sita jaminan), adalah upaya perlawanan atau yang disebut "derden verzet", yang pengaturannya adalah sebagai berikut:-----

17.1. Herzien Indlandsch Reglement("HIR");-----

17.1.1. Pasal 195 (6)

"Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu,

Hal. 12 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu";-----

17.2. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007:-----

17.2.1. Derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan yang tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya;-----

17.2.2. Pada perlawanan ini, pihak ketiga tersebut harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila berhasil dibuktikan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juru sita untuk diangkat;-----

17.3. Reglement op de Rechtsvordering ("RV");-----

17.3.1. Pasal 378:-----

Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak;-----

17.3.2. Pasal 379:-----

Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini;-----

Hal. 13 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.3.3. Pasal 380:

Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lain, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus;-----

17.3.4. Pasal 381:

Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya, dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai soal perlawanan itu diputus;-----

17.3.5. Pasal 382:

Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruh putusan;-----

17.4. Putusan Mahkamah Agung :

17.4.1. Putusan Mahkamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan

bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet;-----

17.4.2. Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Pdt/1989, menjelaskan

bahwa derden verzet yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan dalam pengadilan negeri pada suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat;-----

Hal. 14 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.5.1. Menurut Yahya Harahap, derden verzet atas sita jaminan dapat diajukan oleh pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah berbentuk gugatan perdata biasa;-----

17.5.2. Kemudian, apabila setelah proses pemeriksaan pengadilan telah diperoleh fakta bahwa harta tersebut benar merupakan milik pihak ketiga, maka tindakan yang harus dilakukan oleh hakim adalah:-----

- a. Hakim harus menerbitkan penetapan yang berisi perintah pengangkatan sita terhadap barang dimaksud; dan-----
- b. Jika barang itu berupa tanah atau kapal, yang pengumuman sitanya didaftarkan di kantor pendaftaran tanah atau kapal maka pengangkatan sita tersebut segera diberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan agar pengumuman sita dicabut dan obyek sitaan dipulihkan ke dalam keadaan tidak berada di bawah penyitaan;-----

18. Sesuai dengan penjelasan tersebut dan adanya Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo;-----

III. PARA PELAWAN MEMPUNYAI KEPENTINGAN HAK-HAK YANG SECARA NYATA DIRUGIKAN AKIBAT PENYITAAN YANG DILAKUKAN TERLAWAN I (DIRJEN BEA CUKAI KPP BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI);-----

Hal. 15 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BARANG BERGERAK (SEJUMLAH 20 (DUA PULUH) UNIT MOBIL) YANG DISITA OLEH TERLAWAN I (DIRJEN BEA CUKAI KPP BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI) DARI KANTOR/GUDANG/DAN/ATAU SHOWROOM TERLAWAN II (PT TC SUBARU) MERUPAKAN MILIK PARA PELAWAN, SEHINGGA DERDEN VERZET AQUO PATUTLAH DIKABULKAN

19. PARA PELAWAN mempunyai kepentingan dan hak yang secara nyata dirugikan akibat adanya penyitaan yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 sebab kendaraan yang disita tersebut merupakan milik PARA PELAWAN;-----
20. PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk melakukan jual beli atas beberapa mobil merek Subaru termasuk komponen dan asesoris atas mobil tersebut;-----
21. Kemudian, berdasarkan Pasal 11 Perjanjian I dan Perjanjian II telah disepakati oleh PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru), bahwa hukum yang berlaku untuk Perjanjian I dan Perjanjian II adalah hukum negara Singapura;-----
22. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;-----
23. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengandung asas perjanjian yang sudah berlaku secara umum yang telah dianut di Indonesia, yaitu asas kebebasan berkontrak dan *asas pacta sunt servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum;-----
24. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan

Hal. 16 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diadopsi oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang dan

harus diterapkan dengan seimbang diantara para pihak;-----

25. Selanjutnya, untuk asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak;-----

26. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pada Pasal 1337 KUH Perdata diatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan terlarang apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum;-----

27. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mengingat Perjanjian I dan Perjanjian II dibuat berdasarkan hukum negara Singapura yang mana merupakan kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, berdasarkan hukum Indonesia, maka Perjanjian I dan Perjanjian II merupakan perjanjian yang sah bagi PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) sehingga hakim harus menghormati substansi Perjanjian I dan Perjanjian II yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*;-----

28. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (tentang Peralihan Hak Milik) Perjanjian I dan Perjanjian II telah secara tegas diatur bahwa;-----

“Pasal 4 Peralihan Hak Milik”

Pasal 4.1 Resiko dari Produk Kontrak akan berpindah dari penjual kepada pembeli pada saat Produk Kontrak telah diterima oleh pembeli;-----

Pasal 4.2 Walaupun dalam hal penerimaan, resiko terhadap barang telah berpindah kepada pembeli, **hak kepemilikan atas Produk Kontrak tidak berpindah kepada pembeli sampai dengan penjual menerima pembayaran secara penuh** (dalam bentuk tunai atau cleared funds) atas

Hal. 17 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Kontrak dan Produk Kontrak lainnya atau barang lainnya yang telah disuplai oleh penjual kepada pembeli sehubungan dengan pembayaran tersebut telah jatuh tempo, dalam hal tersebut maka hak kepemilikan atas Produk Kontrak berpindah pada saat keseluruhan pembayaran telah dilakukan;-----

29. Berdasarkan dokumen tagihan dari PARA PELAWAN, diketahui bahwa seluruh unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) di kantor, gudang, dan/atau *showroom* TERLAWAN II (PT TC SUBARU) belumlah dilunasi pembayarannya oleh TERLAWAN II (PT TC SUBARU) kepada PARA PELAWAN;-----

30. Akibatnya, sampai saat diajukannya gugatan aquo, seluruh unit mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) belum dibayarkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian I dan Perjanjian II;-----

30.1. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;-----

Berdasarkan penjelasan tersebut dan bukti-bukti otentik yang mendukung argumen tersebut, maka PARA PELAWAN merupakan pihak yang beritikad baik dan dengan demikian haruslah dilindungi oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut: -----

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi:-----

“Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) haruslah diperlindungi, Putusan Pengadilan Tinggi tentang Itikad baik seorang Pembeli tanah tidak takluk kepada Putusan Kasasi oleh karena merupakan penghargaan dari suatu kenyataan”;-----

Hal. 18 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3201 K/Pdt/1991

tertanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi:-----

"Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) harus dilindungi";---

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3275 K/Pdt/1995

tertanggal 25 September 1996, yang berbunyi: -----

"Apabila Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Pembantah di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanah itu masih tercatat atas nama si Penjual maka Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik";-----

d. Putusan No.21/PDT.Plw./2012/PN.SLMN tanggal 13 Agustus 2012:-----

"...Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pelawan yang pada pokoknya telah terjadi jual beli antara Terlawan II dengan Para Pelawan yang diperkuat dengan bukti P – 1 s/d P – 7 yang mana bukti – bukti tersebut merupakan bukti surat yang berupa akte otentik menurut pasal 165 HIR merupakan bukti yang sempurna, lain dari pada itu tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Terlawan II, dengan demikian tuntutan Para Pelawan pada petitum ke – 2 tersebut haruslah dikabulkan...";-----

e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 710 PK/Pdt/2011

tanggal 3 Februari 2012:-----

"...Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Juris/Pengadilan Negeri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pelawan membeli obyek sengketa dari Terlawan II yang telah bersertifikat atas nama Terlawan II pada Tahun 2003 di hadapan PPAT, saat ini obyek sengketa telah dibalik nama atas nama Pelawan, oleh karena itu Pelawan sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi...";-----

31. Atas penyitaan yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP

Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) terhadap mobil merek Subaru

Hal. 19 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw./2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan milik dari PARA PELAWAN, maka PARA PELAWAN telah

mengalami kerugian sejumlah Rp 5.212.175.392,61 (lima milyar dua ratus dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua enam puluh satu Rupiah) dan kerugian tersebut masih terus bertambah;-----

32. Untuk mengantisipasi adanya upaya eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) berdasarkan Pasal 27 UU No. 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Pajak, maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunda seluruh proses eksekusi yang akan dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) sebelum adanya putusan akhir atas perkara aquo;-----

33. Kecuali permohonan kami dikabulkan,, PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) akan mengalami kerugian apabila TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) meletakkan sita dan menjual mobil merek Subaru tersebut. Hal ini dikarenakan:-----

a) TERLAWAN II (PT TC Subaru) belum membayar biaya pembelian atas 20 (dua puluh) unit mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai);-----

b) Penyitaan dan pelelangan akan menyebabkan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) mengalami kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau merakit mobil-mobil tersebut, dan termasuk dengan adanya fakta bahwa PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) belum menerima pembayaran atas mobil-mobil tersebut; dan-----

c) Apabila terdapat pelelangan atas mobil-mobil tersebut, maka akan merusak nama baik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) secara signifikan;-----

Hal. 20 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PELAWAN meminta Pengadilan Negeri Denpasar qq. Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:-----

34.1. Dalam Provisi:-----

(1) *Menunda secara serta merta seluruh proses eksekusi upaya eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) berdasarkan Pasal 27 UU No. 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sampai Ada putusan akhir atas perkara aquo;*

34.2. Dalam Pokok Perkara:-----

(1) Mengabulkan gugatan aquo untuk seluruhnya;-----

(2) Menyatakan bahwa PARA PELAWAN adalah pelawan yang beritikad baik, yang wajib dilindungi oleh hukum (*te goeder throuw*) dan pelawan yang benar;-----

(3) Memerintahkan TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) untuk mengeluarkan 20 (dua puluh) unit mobil milik PARA PELAWAN dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014;-----

(4) Menyatakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN;-----

(5) Menyatakan bahwa 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 adalah barang (mobil) milik PARA PELAWAN;-----

Hal. 21 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Menyatakan TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe

Madya Pabean Ngurah Rai) tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014;

(7) Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) untuk mengembalikan dan menyerahkan 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014, dalam keadaan bersih dari beban apapun;-----

(8) Menghukum TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk mematuhi isi putusan aquo;-----

(9) Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Atau :-----

(10) Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pelawan dan Para Terlawan hadir kuasa masing-masing ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka berdasarkan Penetapan tertanggal 2014 Majelis Hakim telah menunjuk Putu Gde Hariadi, SH.MH., sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui proses mediasi;-----

Hal. 22 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu untuk berdamai hal ini sesuai dengan suratdari Hakim Mediator tertanggal 17 Pebruari 2015 Perihal Laporan Hasil Mediasi;-----

---- Menimbang, bahwa karena upaya damai yang dilaksanakan melalui proses mediasi tidak berhasil/gagal maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Pelawanan Para Pelawan tertanggal 13 Nopember 2014 ;-----

---- Menimbang, bahwa atas pembacaan perlawanan tersebut, Kuasa Para Pelawan menyatakan tetap pada isi perlawanannya dan tidak ada mengadakan perubahan atau perbaikan ;-----

---- Menimbang, bahwa perlawanan Para Pelawan tersebut telah ditanggapi oleh Terlawan I dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 03 Juni 2015, yaitu sebagai berikut : -----

I. DALAM PROVISI :-----

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Para Pelawan pada Petitum provisi halaman 17. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan sangat mengada-ada serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;-----
2. Bahwa di dalam **penjelasan Pasal 185 Het Herziene Indonesisch Reglemen(HIR)** atau Pasal 196 RBg disebutkan putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat ;-----
3. Bahwa Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (**UU PPSP**), secara limitatif diatur bahwa
Hal. 23 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat menanggungkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya;-----

4. Bahwa di dalam dalil gugatan perlawanan, Para Pelawan **tidak dapat menunjukkan kepentingan yang mendesak** untuk dikabulkannya permohonan Provisi sehingga sudah sepatutnya permohonan Provisi dari Para Pelawan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;-----
5. Bahwa tindakan Terlawan I untuk melakukan penyitaan terhadap mobil merk Subaru milik Terlawan II justru merupakan tindakan untuk melakukan pengamanan terhadap hak-hak negara;-----
6. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan petitum gugatan **Para Pelawan tidak jelas dalam meminta barang apa saja yang perlu ditangguhkan pelaksanaan penagihan pajaknya (penyitaan)**. Oleh karenanya, untuk menghindari kekeliruan dalam melaksanakan penangguhan dimaksud maka sudah tepat dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Pelawan;-----

II. **DALAM EKSEPSI** :-----

A. **PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PERLAWANAN A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)**;-----

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu: -----
 - lingkungan peradilan umum; -----
 - lingkungan peradilan agama; -----
 - lingkungan peradilan militer; dan-----

Hal. 24 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk di dalamnya pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus;-----
2. Bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan melalui sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*) di mana masing-masing lingkungan peradilan telah diberikan batasan-batasan yang jelas dalam menjalankan kewenangannya agar tidak saling tumpang tindih (*overlapping*);-----
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pelawan telah berusaha mengaburkan substansi gugatan, dengan cara mencampur-adukkan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Pajak;-----
4. Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan sepenuhnya bertumpu pada petitumnya, khususnya petitum Dalam Pokok Perkara angka (4), sebagai berikut:-----
- “Menyatakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN”;**-----
5. Bahwa secara yuridis **Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/2014 adalah suatu bentuk penetapan dari pejabat bea dan cukai**, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;-----
6. Bahwa di dalam Pasal 37 ayat (1) UU PPSP secara tegas menyatakan, **“gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat**

Hal. 25 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya

dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak”;-----

7. Bahwa ketentuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:-----

- Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan: “*Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus **Sengketa Pajak***”;-----

- Pasal 1 angka 5 yang menyatakan: “**Sengketa Pajak** adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau **Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**”;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah penetapan dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Denpasar selaku pejabat bea dan cukai (*in casu* Terlawan I)

berupa **Surat Perintah Melakukan Penyitaan** Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 dan **Berita Acara Pelaksanaan Sita** Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/2014, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UU PPSP jls. Pasal 1 angka 5 jls. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus petitem yang dimohonkan oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Pajak, **bukan Pengadilan Negeri Denpasar**;--

9. Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Denpasar **tidak berwenang secara mutlak (absolut)** untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara Hal. 26 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku (vide Pasal 134 HIR atau Pasal 160 RBg) Majelis Hakim

dalam perkara perlawanan *a quo* dimohon untuk terlebih dahulu menjatuhkan **putusan sela** dan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perlawanan *a quo*. Dengan demikian, maka gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

B. KUASA HUKUM MOTOR IMAGE ENTERPRISES PTE LTD(PELAWAN

I) TIDAK SAH;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR, setiap orang yang mengajukan gugatan perdata di muka pengadilan hanya dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa Khusus;-----
2. Bahwa **Surat Kuasa Khusus dari Motor Image Enterprises Pte Ltd.** yang diberikan kepada **penasihat hukum selaku kuasa hukum Pelawan I TIDAK SAH** untuk mengajukan perlawanan *a quo*, dengan fakta sebagai berikut :-----
 - Bahwa salah satu syarat Surat Kuasa Khusus dalam Pasal 123 HIR adalah kejelasan dalam menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara, kompetensi relative, menyebut objek dan jenis serta legalisasi dari KBRI atau Konsulat Jenderal ;-----
 - Bahwa faktanya Legalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, **tidak dibubuhkan pada Surat Kuasa Khusus** melainkan **dibubuhkan di bagian surat Singapore Academy Of Law** sehingga legalisasi tersebut tidak tepat dan tidak berdasar hukum;---
 - Bahwa di dalam Surat Kuasa Pelawan I, tidak menyebutkan secara spesifik bahwa kuasa hukum mewakili pihak Pelawan I sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Kuasa khusus;-----

Hal. 27 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan disampaikan jawaban ini, Pelawan I tidak

dapat menunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menunjukkan siapa yang berwenang mewakili dan memberikan kuasa khusus dari pihak Motor Image Enterprises Pte Ltd.;-----

3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa **Motor Image Enterprises Pte Ltd.**

(Pelawan I) telah terbukti tidak sah maka secara otomatis kuasa hukum **Motor Image Enterprises Pte Ltd.** (Pelawan I) tidak punya hak hukum untuk mewakili Pelawan I untuk hadir di muka persidangan, apalagi mengajukan gugatan perlawanan maupun tindakan hukum lainnya dalam perkara *a quo*, sehinggamohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan para kuasa hukum tidak sah mewakili **Motor Image Enterprises Pte Ltd.** selaku Pelawan I;-----

C. SURAT KUASA TC SUBARU SDN BHD (PELAWAN II) TIDAK SAH;---

1. Bahwa setiap Surat Kuasa Khusus harus dibuat menurut syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;-----

2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 24, dinyatakan:-----

"keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:-----

Hal. 28 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memenuhi syarat Pokok yang ditetapkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan

SEMA No. 01 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994:-----

- Berbentuk tertulis (in writing):-----

- Bisa berbentuk akta otentik, dan-----

- Dapat juga akta di bawah tangan;-----

- Menyebut kompetensi relative;-----

- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;---

- Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan;----

b. Memenuhi syarat tambahan, berupa **Legalisasi**:-----

- Oleh KBRI setempat, atau-----

- Oleh Konsulat Jenderal setempat;-----

3. Bahwa sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981, yang menyatakan antara lain bahwa “*keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat*”;-----

4. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pelawan II di dalam Gugatan Perlawanannya, Pelawan II atau **TC Subaru Sdn Bhd berdomisili di No. 10 Jalan 51A/223 46100, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia**;-----

5. Bahwa berdasarkan HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981, **maka yang berwenang untuk melakukan legalisasi atas Surat Kuasa yang dibuat oleh TC Subaru Sdn Bhd adalah Kedutaan Besar RI di Malaysia**;-----

6. Bahwa pada faktanya, Surat Kuasa yang dibuat oleh **TC Subaru Sdn Bhd** (Pelawan II) di Malaysia **tidak pernah dilegalisir** oleh Kedutaan
Hal. 29 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar 14-08-2015. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut tidak

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981;-----

7. Bahwa di dalam Surat Kuasa Pelawan II, tidak menyebutkan secara spesifik bahwa kuasa hukum mewakili pihak Pelawan II sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Kuasa khusus;-----

8. Bahwa sampai dengan diserahkannya jawaban Terlawan II ini, Pelawan II tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menunjukkan siapa yang berwenang mewakili dan memberikan kuasa khusus dari pihak TC Subaru Sdn. Bhd;-----

9. Bahwa tidak dipenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas telah mengakibatkan Surat Kuasa Pelawan II tidak sah;-----

4. Bahwa oleh karena Surat Kuasa TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) telah terbukti tidak sah maka secara otomatis kuasa hukum TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) tidak punya hak hukum untuk mewakili Pelawan II untuk hadir di muka persidangan, apalagi mengajukan gugatan perlawanan maupun tindakan hukum lainnya dalam perkara *a quo*, sehinggamohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan para kuasa hukum **TIDAK SAH** mewakili TC Subaru Sdn Bhd selaku Pelawan II;-----

D. GUGATAN PELAWAN I DAN PELAWAN II TIDAK SAH;-----

Hal. 30 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlawan I telah berhasil membuktikan baik kuasa hukum Motor Image Enterprises Pte Ltd (Pelawan I) maupun kuasa hukum TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) **TIDAK SAH**;-----
2. Bahwa di samping itu, baik Motor Image Enterprises Pte Ltd (Pelawan I) maupun TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) telah diberikan waktu yang cukup (sejak mendaftarkan gugatan perlawanan hingga pembacaan gugatan perlawanan) untuk memperbaiki gugatan perlawanannya, namun hingga waktu yang ditentukan baik Motor Image Enterprises Pte Ltd (Pelawan I) maupun TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) tidak pernah melakukan perbaikan apapun terkait Surat Kuasa Khusus;-----
3. Bahwa sesuai fakta, gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan baik Pelawan I maupun Pelawan II telah ditandatangani dan diajukan oleh kuasa hukum yang telah terbukti **TIDAK SAH**, sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum dari Motor Image Enterprises Pte Ltd (Pelawan I) dan kuasa hukum dari TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) menjadi **TIDAK SAH**;-----
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan oleh kuasa hukum dari Motor Image Enterprises Pte Ltd (Pelawan I) dan kuasa hukum dari TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

E. SURAT KUASA PT. TC SUBARU (TERLAWAN II) TIDAK SAH;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, setiap orang yang mengajukan gugatan perdata di muka pengadilan hanya dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa Khusus;-----

Hal. 31 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap advokat yang beracara di muka pengadilan tunduk pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan “*Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*”;-----
3. Bahwa selain itu, setiap advokat yang beracara di muka pengadilan wajib memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam surat Ketua Mahkamah Agung RI. No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, perihal penjelasan surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010, yang pada intinya menyatakan:-----
“*Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan ketua Pengadilan Tinggi, baik sebelum adanya undang-undang Advokat maupun sesudah adanya Undang-undang Advokat dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari Organisasi mana mereka berasal*”;-----
4. Bahwa pada faktanya, kuasa hukum yang ditunjuk oleh PT. Subaru (Terlawan II) tidak pernah menunjukkan apalagi menyerahkan bukti keanggotaannya sebagai advokat maupun bukti pengangkatan sumpahnya dihadapan ketua Pengadilan Tinggi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;-----
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti kuasa hukum yang ditunjuk oleh PT. Subaru (Terlawan II) tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. surat Ketua Mahkamah Agung RI. No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Dengan demikian kuasa hukum yang ditunjuk oleh Terlawan II tidak sah mewakili kepentingan Terlawan II di muka persidangan perkara *a quo*;-----

Hal. 32 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlawan I terkait dengan *legal*

standing Kuasa Hukum Pelawan I, Pelawan II, dan Termohon II berkaitan

dengan hal-hal yang esensial, oleh karenanya Pelawan I, Pelawan II, dan

Terlawan II tidak dapat melakukan perubahan atau perbaikan apapun terkait

dengan *legal standing* untuk menghindari timbulnya gugatan yang diajukan oleh

pihak yang tidak memiliki alas hak yang sah demi tegaknya kewibawaan

Pengadilan;-----

F. GUGATAN *ERROR IN SUBJECTO*;-----

1. Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan perlawanan diajukan oleh Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku **Pelawan I** dan TC Subaru Sdn Bhd., selaku **Pelawan II**;-----

2. Bahwa di dalam gugatan perlawanannya, baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku **Pelawan I** maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku **Pelawan II**, sama-sama mendalilkan bahwa barang bergerak sejumlah 20 (dua puluh) unit mobil yang disita oleh Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) dari kantor, gudang, dan/atau showroom Terlawan II (PT. TC Subaru) merupakan milik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku **Pelawan I** dan TC Subaru Sdn Bhd., selaku **Pelawan II**, sehingga keduanya mengajukan *derden verzet*;-----

3. Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR pada intinya mengatur bahwa ***derden verzet*** merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Beslaag* (CB);-----

PELAWAN I DAN PELAWAN II BUKAN MERUPAKAN PIHAK KETIGA ;--

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, **Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean**;-----

Hal. 33 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, permasalahan timbul dari adanya

peristiwa hukum berupa importasi barang berupa mobil merek Subaru ke dalam wilayah hukum Negara Indonesia;-----

6. Bahwa peristiwa hukum berupa importasi tersebut terbentuk dari beberapa perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama antara **Pelawan I dengan Terlawan II**, dan **Pelawan II dengan Terlawan II**;-----

7. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas tercermin dari dokumen-dokumen importasi barang yang digunakan untuk memasukkan barang berupa mobil merek Subaru;-----

8. Bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat dibuktikan, **antara lain** dalam:-----

	Barang	No. Rangka	No. B/L	No. PIB	No. Invoice
a	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA 308319	PKGJKT1 0781	000000- 006276- 20140621- 000291	321/14 tanggal 30 Mei 2014
b	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA 308371	PKGJKT1 0781	000000- 006276- 20140621- 000291	321/14 tanggal 30 Mei 2014
c	Forester 2.0XT AWD CVT	JF1SJGK85EG 025994	JKT 66470-01	000000- 006276- 20140609- 000282	0022-A tanggal 4 Juni 2014

Hal. 34 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Subaru XV	PLPGP7KC5EA	PKGJKT1	000000-	264/14-A
	2.0i AWD	307746	0422	006276-	tanggal
	CVT-14MY			20140425-	11 April
				000259	2014
e	Subaru XV	PLPGP7KC5EA	PKGJKT1	000000-	291/14-A
	2.0i AWD	307828	0568	006276-	tanggal 7
	CVT-14MY			20140519-	Mei 2014
				000272	

PELAWAN I BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL*;

9. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 26 Juni 2013 milik PT. TC Subaru, secara tegas disebutkan bahwa pemilik modal perseroan adalah;

a. **Motor Images Enterprises Pte Ltd., (Pelawan I) sebanyak 1 saham;** dan

b. Motor Images International Pte Ltd., sebanyak 999 saham;

10. Bahwa Terlawan II adalah pemilik yang sah dari mobil yang disita dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa Pelawan I adalah pemegang saham dari Terlawan II yang dilindungi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas;

12. Bahwa dari bukti-bukti dokumen impor berupa *Invoice*, *Bill of Lading*, dan Pemberitahuan Impor Barang, Pelawan I telah melakukan perbuatan hukum bersama-sama dengan Terlawan II, berupa importasi mobil, khususnya dalam periode Audit yang dilakukan oleh Dit. Audit DJBC dari 01 Desember 2011 s.d. 30 November 2013;

13. Bahwa dalam perbuatan hukum Pelawan I dan Terlawan II tersebut, timbul peristiwa pelanggaran hukum administrasi kepabeanan yang

Hal. 35 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan adanya tagihan kepabeanaan senilai Rp.

1.503.159.115.000,- berupa tagihan Bea Masuk, PPh Pasal 22, PPN, PPnBM, dan denda administrasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan secara paksa berdasarkan UU PPSP berupa tindakan penyitaan oleh Terlawan I terhadap mobil yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*;

14. Bahwa dengan perbuatan hukum Pelawan I dan Terlawan II tersebut, berdasarkan asas *Piercing The Corporate Veil* yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, hak imun yang melekat pada Pelawan I dan Terlawan II menjadi hilang;

15. Bahwa dengan hilangnya hak imun tersebut, maka Pelawan I turut bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kewajiban Terlawan II, sehingga kedudukan Pelawan I dengan Terlawan II **wajib dipersamakan** dalam peristiwa hukum importasi mobil yang telah menimbulkan tagihan kepabeanaan dimaksud;

16. Bahwa dengan demikian maka Pelawan I tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan selaku pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU PPSP;

17. Bahwa hal ini diperkuat dan diakui sendiri oleh Motor Image Enterprises Pte Ltd. berdasarkan surat tertanggal 27 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dennis Lee sebagai Deputi General Manager yang menulis di angka 1 surat tersebut: "*We would like to explain that the company motor image enterprises Pte Ltd. (hereby referred as MIE), having registered address in Singapore as: 25 Leng Kee Road and PT TC Subaru (hereby referred as PTTCS), a PMA company, having registered address in Jakarta as: Jalan Sultan Iskandar Muda no: 24, Jaksel, are two business entities registered with the same ownership.*";

PELAWAN I BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRIN SELF DEALING;

Hal. 36 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebut sebagai **self dealing**. Munir Fuady di dalam bukunya yang berjudul *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196, telah menyatakan bahwa "**Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya:**-----
1. *Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan;*-----
 2. *Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama;*-----
 3. *Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaan mana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu;*-----
 4. *Transaksi antara perusahaan holding dan anak perusahaan;*-----
19. Bahwa berdasarkan doktrin tersebut maka transaksi untuk diri sendiri atau direksi tersebut termasuk ke dalam salah satu dari transaksi berbenturan kepentingan (*conflict of interest*) sehingga transaksi tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care and loyalty* dari direksi;-----
20. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit No. LHA-146/BC.62/IU/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dilakukan oleh auditor Direktorat Audit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diperoleh fakta hukum yang sangat penting yaitu Direktur Terlawan II (*in casu* **PT. TC Subaru**), Pelawan I (*in casu* **Motor Images Enterprises Pte Ltd**) dan Pelawan II (*in casu* **TC Subaru Sdn Bhd**) adalah sama yaitu Mr. Glenn Tan Chung Hong;-----
21. Bahwa merujuk pada doktrin tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum yaitu hubungan hukum antara Terlawan II (*in casu* **PT. TC Subaru**) dan Pelawan II (*in casu* **TC Subaru Sdn Bhd**) yang mempunyai direktur yang sama, maka perjanjian antara keduanya yang menjadi dasar hubungan jual beli mobil:-----

Hal. 37 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang	No. Rangka
1.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308319
2.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308371
3.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308088
4.	Forester 2.0XT AWD CVT	JF1SJGK85EG025994
5.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307746
6.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307828
7.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307829
8.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307836
9.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307863
10.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307855
11.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307883
12.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308016

Hal. 38 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	13.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308017
	14.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308030
	15.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95BG028247
	16.	FORESTER 2.5 XT AWD 4AT	JF1SH9KT5BG075211
	17.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2CG015876
	18.	IMPREZA 4D 2.0i-S AWD CVT	JF1GJ7KC5CG002210
	19.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JF1GRFKV5CG059324
	20.	FORESTER 2.0 XT AWD 4AT	JF1SJGK85DG019506

yang telah disita oleh Terlawan I adalah suatu **Transaksi Self Dealing** yang telah mengakibatkan transaksi yang tidak *fair* karena adanya benturan kepentingan;-----

22. Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan tindakan Terlawan I yang telah menyita mobil:-----

No.	Barang	No. Rangka
1.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308319

Hal. 39 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308371
3.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308088
4.	Forester 2.0XT AWD CVT	JF1SJGK85EG025994
5.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307746
6.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307828
7.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307829
8.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307836
9.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307863
10.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307855
11.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307883
12.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308016
13.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308017
14.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-	PLPGP7KC5EA308030

Hal. 40 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95BG028247
16.	FORESTER 2.5 XT AWD 4AT	JF1SH9KT5BG075211
17.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2CG015876
18.	IMPREZA 4D 2.0i-S AWD CVT	JF1GJ7KC5CG002210
19.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JF1GRFKV5CG059324
20.	FORESTER 2.0 XT AWD 4AT	JF1SJGK85DG019506

dari Terlawan II adalah sah dan berdasar hukum;

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut, baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II **bukanlah** pihak ketiga yang berhak mengajukan sanggahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 **UU PPSP**, karena yang bersangkutan adalah pihak yang sama dengan Terlawan II dalam peristiwa importasi mobil merek Subaru yang menjadi objek sita dalam perkara *a quo*;

24. Bahwa oleh karena baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku **Pelawan I** maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku **Pelawan II** telah terbukti tidak berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam perkara *a quo* maka keduanya tidak punya hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

25. Bahwa dalam keadaan demikian maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku **Pelawan**

Hal. 41 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun PT. TC Subaru Sdn Bhd., selaku **Pelawan II** terbukti mengandung

Error in Subjecto;-----

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

G. GUGATAN PERLAWANAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);-----

1. Gugatan Perlawanan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) Karena Para Pelawan Tidak Menyertakan Fuji Heavy Industries Ltd., Dalam Gugatan Perlawanannya;-----

- a. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Pelawan di dalam halaman 3 Gugatan Perlawanannya, terdapat fakta hukum yang sangat penting yaitu Terlawan II (PT. TC Subaru) telah mengadakan perjanjian dengan **Fuji Heavy Industries Ltd.** Melalui perjanjian tersebut Terlawan II (PT. TC Subaru) **telah diberikan hak eksklusif** untuk membeli mobil Subaru dari **Fuji Heavy Industries Ltd.**, atau pihak lain yang ditunjuk oleh **Fuji Heavy Industries Ltd.**, dengan tujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut di Indonesia;-----
- b. Bahwa lebih lanjut lagi, Para Pelawan telah menguraikan bahwa Pelawan I dan Pelawan II **merupakan2 (dua) pihak yang ditunjuk olehFuji Heavy Industries Ltd.**, sebagai pemegang hak untuk menjual mobil Subaru kepada Terlawan II;-----
- c. Bahwa hal tersebut diperkuat lagi dengan dokumen berupa Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor No. 366/M-IND/11/2013 tanggal 06 November 2013, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mengataskan Menteri Perindustrian RI, yang pada intinya menyatakan secara tegas pengakuan keagenan kendaraan bermotor dari **Fuji Heavy**
Hal. 42 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan merk **Subaru** kepada **PT. TC Subaru (dhi.**

Terlawan II);-----

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, **Fuji Heavy Industries Ltd.**, adalah pihak yang paling utama kedudukannya dalam perjanjian-perjanjian maupun perbuatan-perbuatan hukum yang telah dibuat oleh Pelawan I, Pelawan II, dan Terlawan II karena perjanjian antara Pelawan I dan Terlawan II maupun perjanjian antara Pelawan II dengan Terlawan II tidak akan pernah ada tanpa campur tangan (persetujuan atau penunjukan) dari **Fuji Heavy Industries Ltd.** sebagai pemegang hak eksklusif dimaksud. Namun demikian **Fuji Heavy Industries Ltd.** ternyata tidak diikutkan sebagai salah satu pihak (i.c. Pelawan) dalam perkara *a quo*. Padahal berdasarkan uraian Para Pihak sebagaimana tersebut di atas nyata-nyata telah menunjukkan bahwa **Fuji Heavy Industries Ltd.** pemilik hak eksklusif yang sangat utama kedudukannya dalam hubungan hukum yang dibangun oleh Pelawan I, Pelawan II, maupun Terlawan II;-----
- e. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya **Fuji Heavy Industries Ltd.** sebagai salah satu Penggugat dalam perkara *a quo*, maka terjadi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan perlawanan Para Pelawan. Dengan demikian, maka gugatan perlawanan Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

2. Perlawanan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Karena Para Pelawan Tidak Menyertakan Direktur Audit DJBC Dalam Gugatan Perlawanan;-----

- a. Bahwa selain itu, keterkaitan Terlawan I dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana diakui oleh Para Pelawan dalam perlawanannya, yaitu sehubungan dengan adanya Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa tindakan penyiataan yang dilakukan Terlawan I terhadap 20 (dua puluh) unit kendaraan merek Subaru, berdasarkan Surat Perintah Hal. 43 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Penyitaan SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 Jo.

Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau *showroom* Terlawan II;-----

- b. Bahwa dengan demikian, pada prinsipnya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri dan pertanggungjawaban atas tindakan penyitaan tersebut tidak dapat dikenakan khusus hanya kepada Terlawan I, karena tindakan penyitaan dimaksud berawal dari adanya penetapan SPKTPN oleh **Direktur Audit DJBC**;-----
- c. Bahwa walaupun Para Pelawan dapat menentukan siapa saja yang akan dilawan, tetapi tidak memberi dasar hukum Para Pelawan dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat dilawan dan siapa yang tidak perlu dilawan. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Terlawan I mengajukan eksepsi atas perlawanan ini, di mana para pihak yang dilawan tidak lengkap yang dapat berakibat perlawanan tidak sempurna dan mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena kehadiran **Direktur Audit DJBC** dalam perlawanan ini secara hukum sangat material, yang harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya perlawanan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula (putusan menjadi tidak sempurna);-----
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna",
Hal. 44 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

H. GUGATAN PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL;-----

1. Para Pelawan Telah Secara Sengaja Demi Kepentingan Pribadi Salah Mengutip Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;-----

a. Bahwa di dalam gugatan perlawanannya, Para Pelawan telah menguraikan dasar hukum gugatan perlawanannya dalam posita angka 16 (halaman 10), sebagai berikut:-----

"Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 ("UU 19/2000") mengatur:-----

c. Pasal 38 ayat (1):-----

"Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;-----

d. Penjelasan Pasal 38 ayat (1):-----

"Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata";-----

b. Bahwa kesalahan pengutipan Penjelasan Pasal 38 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 oleh kuasa hukum Para Pelawan membuktikan kualitas kuasa hukum Para Pelawan yang mengaburkan fakta hukum **demi kepentingan pribadi**;-----

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan:-----
Hal. 45 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 38 Ayat (1):-----

"Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri";-----

2) Penjelasan Pasal 38 ayat (1):-----

"Cukup jelas";-----

d. Bahwa penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 **tidak berbunyi: "Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata.", sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Pelawan;**-----

e. Bahwa sebaliknya, penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 **berbunyi: "Cukup jelas";-----**

f. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pelawan tersebut merupakan dalil yang **sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum** sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

2. Gugatan Perlawanan Obscuur Libel Karena Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan Perlawanan;-----

a. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Pelawan sedang mengajukan upaya hukum berupa **Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Atas Penetapan Sita (Derden Verzet);**-----

b. Bahwa melalui upaya hukum demikian maka Para Pelawan nyata-nyata telah keliru dalam memahami bentuk upaya hukum atas penetapan sita yang disediakan oleh undang-undang;-----

Hal. 46 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa telah terjadi perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (**UU 19/1997**) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (**UU 19/2000**):-
- d. Bahwa terdapat perbedaan konsep upaya hukum atas pelaksanaan penyitaan antara **UU 19/1997** dengan **UU 19/2000**. Apabila **UU 19/1997** menyediakan upaya hukum berupa **"Gugatan Pihak Ketiga"** atas pelaksanaan sita, maka **UU 19/2000** menyediakan upaya hukum berupa **"Sanggahan Pihak Ketiga"**:-
- e. Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan materi norma undang-undang sebagaimana dimaksud di atas:-
- 1) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan: **"Gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri"**:-
- Penjelasan Pasal 38 tersebut dinyatakan: **"Cukup jelas"**:-
- 2) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan: **"Sanggahan pihak ketigaterhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri"**:-
- Penjelasan Pasal 38 tersebut dinyatakan: **"Cukup jelas"**:-
- f. Bahwa oleh karena upaya hukum yang sedang diajukan dalam perkara *a quo* adalah Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Atas Penetapan Sita (*Derden Verzet*), **bukansanggahan pihak ketigaterhadap kepemilikan barang yang disita**, maka nyata-nyata Para Pelawan telah melakukan kekeliruan yang nyata:-
-

Hal. 47 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



- g. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan gugatan perlawanan yang diajukannya menjadi *obscuur libel*. Dengan demikian, gugatan perlawanan Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

3. Gugatan Perlawanan *Obscuur Libel* Karena Terdapat Kontradiksi Antara Dasar Hukum Gugatan Perlawanan Dengan Materi Gugatan Perlawanan ;-----

- a. Bahwa bentuk upaya hukum yang sedang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo* adalah "***derden verzet***";-----
- b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 299 menyatakan bahwa ***derden verzet*** merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap ***Conservatoir Beslag (CB)***;-----
- c. Bahwa ***Conservatoir Beslag (CB)*** diatur dalam Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), yang menyatakan:
- "*Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri*

Hal. 48 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya";-----

d. Bahwa pada faktanya, dan sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Para Pelawan di dalam Gugatan Perlawanannya (halaman 5), bahwa yang menjadi pangkal permasalahan dalam perkara *a quo* adalah **Utang Pajak** Terlawan II (PT. TC Subaru) yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)**. Terhadap **Utang Pajak** tersebut telah dilakukan **Penagihan Pajak** yang berujung dengan dilaksanakan **Penagihan Pajak** termasuk di dalamnya tindakan **Melaksanakan Penyitaan** mobil Subaru;-----

e. Bahwa penyitaan terhadap mobil Subaru yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan sepenuhnya tunduk pada ranah hukum publik yang secara yuridis diatur dalam UU 19/1997 dan UU 19/2000. Dalam undang-undang tersebut diatur sebagai berikut:-----

1) Pasal 1 angka 8 menyatakan:-----

"Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan";-----

2) Pasal 1 angka 9 menyatakan: -----

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita";

3) Pasal 1 angka 14 menyatakan: -----

Hal. 49 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah tindakan *Jurusita Pajak* untuk menguasai barang *Penanggung Pajak*, guna dijadikan jaminan untuk melunasi **utang pajak** menurut peraturan perundang-undangan";-----

f. Bahwa dengan demikian, konsep **sita utang pajak** sebagaimana yang diatur dalam UU 19/1997 dan UU 19/2000 merupakan **sita dalam ranah hukum publik** yang nyata-nyata sangat berbeda dengan konsep **sita jaminan atau Conservatoir Beslaag (CB)** sebagaimana yang diatur dalam HIR sebagai **sita dalam ranah hukum privat**;-----

g. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang adalah **Sanggahan pihak ketigaterhadap kepemilikan barang yang disita, bukan derden verzet** sebagaimana yang sedang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo*;-----

h. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan **derden verzet** yang diajukannya menjadi *obscuur libel*. Dengan demikian, oleh karenanya **derden verzet** Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

4. Gugatan Perlawanan *Obscuur Libel* Karena Para Pelawan Mendalilkan Para Pelawan Merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik;-----

a. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil Para Pelawan pada angka 31 (tiga puluh satu) halaman 15 (lima belas) posita gugatan perlawanan yang menyatakan dirinya sebagai pembeli yang beritikad baik dengan mengutip beberapa Yurisprudensi;-----

b. Bahwa Yurisprudensi yang dikutip oleh Para Pelawan merupakan Yurisprudensi mengenai PEMBELI yang beritikad baik, sedangkan

Hal. 50 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) posita

gugatan Perlawanan Para Pelawan **elas-elas memposisikan**

dirinya sebagai PENJUAL;

- c. Bahwa hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 531 KUHPerdara, yaitu bahwa seseorang dianggap memiliki itikad baik apabila orang tersebut memperoleh suatu benda dengan cara mendapatkan hak milik dan tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung dalam benda tersebut;
- d. Bahwa dengan demikian terbukti Para Pelawan bukanlah sebagai pembeli yang beritikad baik, karena ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi PEMBELI, bukanlah untuk PENJUAL;
- e. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan **derden verzet** yang diajukannya menjadi *obscuur libel*. Dengan demikian, oleh karenanya **derden verzet** Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil gugatan Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan I;
2. Bahwa meskipun Terlawan I menganggap Pengadilan tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*, namun untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara *a quo*, perlu Terlawan Ianggapi alasan-alasan Gugatan Perlawanan (**derden verzet**) Para Pelawan;
3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Terlawan I dengan tegas menolak dalil-dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya (**derden verzet**), kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas kebenarannya oleh Terlawan I;

Hal. 51 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi objek gugatan perlawanan (*derden verzet*) dalam

perkara *a quo* adalah sehubungan dengan Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap 20 (dua puluh) unit kendaraan merek Subaru, berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan No. SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor No. BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/2014 tanggal 20 Oktober 2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau *showroom* Terlawan II;-----

5. Bahwa sebelum Terlawan I menyampaikan tanggapan atas perlawanan Para Pelawan, perkenankan Terlawan I menguraikan kronologis Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Terlawan II, sebagai berikut:-----

a. Bahwa PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II) dikenakan tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) No. SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 1.503.159.115.000,00 (satu triliun lima ratus tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

b. Bahwa dasar pengenaan SPKTNP di atas adalah Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;-----

c. Bahwa tagihan dengan No. SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 merupakan hasil audit dari Direktorat Audit DJBC berdasarkan Laporan Hasil Audit nomor LHA-146/BC.62/IU/2014 tanggal 17 Juli 2014, sebagaimana diakui juga dengan tegas oleh Para Pelawan dalam;-----

d. Bahwa sampai dengan penyampaian Jawaban atas Perlawanan ini, Terlawan II **belum melakukan pelunasan** atas tagihan No. SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 a.n. PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II);-----

Hal. 52 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa SPT-19-Subaru (dhi. Terlawan II) mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak sesuai dengan permohonan nomor 084/TCS-OPS/09/14 tanggal 8 September 2014 dan telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak : 19-082812-2014;-----
- f. Bahwa Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mengatasmakan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok telah menerbitkan Surat Teguran No. S-000942/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 22 September 2014 dan mengakibatkan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan denda, dengan total tagihan sampai dengan penerbitan Surat Teguran sebesar Rp 1.528.946.996.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----
- g. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok pada tanggal 6 Oktober 2014 telah menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus No.SPPSS-001/KPU.01/2014, dengan tagihan Bea Masuk, denda dan bunga sebesar Rp 1.315.181.925.000,00 (satu triliun tiga ratus lima belas milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan telah diterima oleh MS. Perkasa selaku Kuasa Direktur Terlawan II (Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus terlampir);-----
- h. Bahwa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok melalui surat No. S-3120/KPU.01/2014 tanggal 6 Oktober 2014 hal Revisi Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, menyampaikan kepada pimpinan Terlawan II bahwa terdapat perbaikan kata-kata "terbilang" yang sebelumnya "terbilang (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat ribu

Hal. 53 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menjadi yang seharusnya “terbilang (satu triliun tiga ratus lima belas milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)”;

- i. Bahwa proses penagihan dilanjutkan dengan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Paksa yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” No.S-000481/KPU-01/PAKSA/2014 tanggal 7 Oktober 2014. Bahwa sesuai dengan Surat Tugas No. ST-608/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 7 Oktober 2014 hal Pemberitahuan Surat Paksa, Jurusita Bea dan Cukai pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok menyampaikan salinan Surat Paksa dimaksud pada tanggal 7 Oktober 2014 dan diterima oleh MS. Perkasa selaku Kuasa Direktur Terlawan II (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Surat Paksa nomor Lap- 23/KPU.01/BD.0203/2014 terlampir);--
- j. Bahwa setelah melewati waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa, utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai sehingga Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok memberikan peringatan penyitaan piutang untuk pelunasan utang Bea Masuk dan/atau Cukai dengan mengirimkan surat No. S-3206/KPU.01/2014 tanggal 09 Oktober 2014, yang ditujukan kepada Terlawan II (PT. TC Subaru);-----
- k. Bahwa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok melakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan memohon bantuan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (dhi. Terlawan I) melalui surat No. S-3210/KPU.01/2014 tanggal 09 Oktober 2014, terhadap salah satu dealer utama mobil merk “Subaru”

Hal. 54 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang PT Motor Image Indonesia yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah

Rai No. 643 Desa Pamongan, Denpasar Selatan;-----

- I. Bahwa menindaklanjuti permohonan dari Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok tersebut, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (dhi. Terlawan I) melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1) Menetapkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan No.SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang pada intinya memerintahkan kepada Jurusita Bea dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai yang berada di tempat Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai maupun yang berada di tangan orang lain;-----

2) Menyampaikan surat No. S-3875/WBC.12/KPP.MP.01/2014 tanggal 15 Oktober 2014 hal Permintaan Saksi, yang ditujukan kepada Kepala Polsek Denpasar Selatan, yang pada intinya guna memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1), (5), dan (8) PMK No. 111/PMK.04/2013, memohon bantuan Kepala Polsek Denpasar Selatan untuk menugaskan personil dari Polsek Denpasar Selatan untuk menjadi Saksi dalam proses pelaksanaan penyitaan terhadap barang berupa kendaraan dan spare part atau aset lainnya milik PT. TC Subaru yang belum ada transaksi jual beli antara PT. TC Subaru dan PT. Motor Image Indonesia serta belum ada transaksi jual beli dengan konsumen, pada tanggal 20 Oktober 2014, bertempat di PT. Motor Image Indonesia (mobil merk Subaru) Jl. By Pass Ngurah Rai No. 643 Desa Pamongan, Denpasar Selatan;-----

3) Menyampaikan surat No. S-3876/WBC.12/KPP.MP.01/2014 tanggal 15 Oktober 2014 hal Permintaan Saksi, yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Pamongan, yang pada intinya guna memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Hal. 55 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 911/PK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk

dan/atau Cukai (selanjutnya disebut PMK No. 111/PMK.04/2013), memohon bantuan Kepala Kelurahan Pamongan untuk menugaskan pegawai Kelurahan untuk menjadi Saksi dalam proses pelaksanaan penyitaan terhadap barang berupa kendaraan dan spare part atau aset lainnya milik PT. TC Subaru yang belum ada transaksi jual beli antara PT. TC Subaru dan PT. Motor Image Indonesia serta belum ada transaksi jual beli dengan konsumen, pada tanggal 20 Oktober 2014, bertempat di PT. Motor Image Indonesia (mobil merk Subaru) Jl. By Pass Ngurah Rai No. 643 Desa Pamongan, Denpasar Selatan;-----

m. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 telah dilakukan penyitaan barang milik PT. TC Subaru(dhi. Terlawan II)berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan No.SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita No.BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau *showroom* Terlawan II berupa 20 (dua puluh) mobil merk Subaru;-----

6. Bahwa Terlawan I menolak dalil Para Pelawan yang menyatakan 20 (dua puluh) mobil merek Subaru yang disita Terlawan I adalah miliknya, karena berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan kepada Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok pada saat melakukan importasi 20 (dua puluh) mobil tersebut, seluruhnya disebutkan bahwa mobil:-----

No.	Barang	No. Rangka
1.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308319
2.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308371
3.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-	PLPGP7KC5EA308088

Hal. 56 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Forester 2.0XT AWD CVT	JF1SJGK85EG025994
5.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307746
6.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307828
7.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307829
8.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307836
9.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307863
10.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307855
11.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307883
12.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308016
13.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308017
14.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308030
15.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95BG028247
16.	FORESTER 2.5 XT AWD	JF1SH9KT5BG075211

Hal. 57 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2CG015876
18.	IMPREZA 4D 2.0i-S AWD CVT	JF1GJ7KC5CG002210
19.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JF1GRFKV5CG059324
20.	FORESTER 2.0 XT AWD 4AT	JF1SJGK85DG019506

adalah milik Terlawan II (in casu PT. TC Subaru);-----

7. Bahwa dalil konsep kepemilikan Para Pelawan terhadap 20 (dua puluh) mobil yang disita Terlawan I, yang tertuang dalam Posita halaman 4 angka 4 dan penjelasan lebih lanjut pada Posita angka 28 – 31 sehingga Para Pelawan menuntut sebagaimana tertuang dalam angka 5 Petitumnya, merupakan dalil yang inkonsisten dan menunjukkan ketidakpahaman Para Pelawan dalam membaca dan memahami aturan yang berlaku terkait kepemilikan kendaraan bermotor dengan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa bukti otentik telah terbitnya **Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)** a.n. PT. TC Subaru (Terlawan II) terhadap 6 (enam) dari 20 (dua puluh) mobil yang diakui oleh Para Pelawan sebagai miliknya, yaitu:-----

No.	Barang	No. Rangka	Nomor Polisi
1.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95BG028247	B 1113 SZP
2	FORESTER 2.5 XT AWD 4AT	JF1SH9KT5BG075211	B 1395 SZL

Hal. 58 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	LEAGY 200AWD	JF1BM5KC2CG015876	B 1494 SAH
	CVT		
4	IMPREZA 4D 2.0I-S AWD CVT	JF1GJ7KC5CG002210	B 1472 SAH
5	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JF1GRFKV5CG059324	B 1590 SAH
6	FORESTER 2.0 XT AWD 4AT	JF1SJGK85DG019506	B 1337 SIG

8. Bahwa fakta hukum tersebut telah selaras dengan pokok-pokok konsep pemberitahuan impor barang dalam terminologi hukum kepabeanan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 **menganut konsep self assessment**. Melalui konsep tersebut maka importir menghitung, membayar, dan memberitahukan sendiri Bea Masuk yang terutang termasuk keterangan mengenai barang yang diimpornya;-----
- Bahwa importir memberitahukan barang yang diimpornya melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibuktikan dengan dokumen pelengkap seperti *invoice* dan *bill of lading*;-----
- Bahwa dalam konteks hukum perdagangan internasional, *bill of lading* tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pengangkutan barang, tetapi juga berfungsi sebagai dokumen kepemilikan barang yang diimpor. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Roselyn Hutabarat dalam bukunya yang berjudul "*Transaksi Ekspor Impor*" sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi, S.H., M.H., di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Ekspor Impor*", (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), halaman 28, sebagai berikut:
"*Bill of Lading (B/L)* mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:-----

Hal. 59 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tanda penerimaan (kuitansi) barang-barang yang diterima oleh pengangkut (carrier) dan pengirim barang (shipper) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima (consignee);-----
- Sebagai bukti kepemilikan atas barang. Bill of Lading menunjukkan hak kepemilikan atas barang-barang. Tanpa Bill of Lading, seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkannya di dalam B/L dari perusahaan pelayaran;-----
- Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang-barang antara pihak pengangkut dan pengiriman”;-----

9. Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessment Terlawan II telah memberitahukan importasi barangnya dalam dokumen kepabeanan, sebagai berikut:-----

No	Barang	No. Rangka	No. PIB
1.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA 308319	000000-006276- 20140621-000291
2.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA 308371	000000-006276- 20140621-000291
3.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA 308088	000000-006276- 20140621-000290
4.	Forester 2.0XT AWD CVT	JF1SJGK85EG0 25994	000000-006276- 20140609-000282
5.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA 307746	000000-006276- 20140425-000259

Hal. 60 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA	000000-006276-
	CVT-14MY	307828	20140519-000272
7.	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA	000000-006276-
	CVT-14MY	307829	20140519-000272
8.	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA	000000-006276-
	CVT-14MY	307836	20140519-000272
9.	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA	000000-006276-
	CVT-14MY	307863	20140519-000272
10	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA	000000-006276-
	CVT-14MY	307855	20140528-000275
11	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA	000000-006276-
	CVT-14MY	307883	20140528-000275
12	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA	000000-006276-
	CVT-14MY	308016	20140609-000283
13	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA	000000-006276-
	CVT-14MY	308017	20140609-000283
14	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA	000000-006276-
	CVT-14MY	308030	20140609-000283
15	OUTBACK 2.5i AWD	JF2BR9K95BG0	000000-005615-
	CVT	28247	20111223-000538
16	FORESTER 2.5 XT	JF1SH9KT5BG0	000000-005615-
	AWD 4AT	75211	20120214-000542
17	LEGACY 2.0i AWD	JF1BM5KC2CG	000000-005615-
	CVT	015876	20120430-000553
18	IMPREZA 4D 2.0i-S	JF1GJ7KC5CG0	000000-005615-

Hal. 61 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02210	20120402-000548
19	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JF1GRFKV5CG 059324	000000-005615- 20120416-000550
20	FORESTER 2.0 XT AWD 4AT	JF1SJGK85DG0 19506	000000-006276- 20140326-000249

10. Bahwa dalam PIB tersebut di atas Terlawan II secara tegas telah mengakui di dalam Form PIB, khususnya kolom **"Data Pemberitahuan"**, sub kolom **"Pemilik Barang"**, sebagai berikut:-----

a. **Nama Pemilik Barang Impor : PT TC Subaru;**-----

b. **Alamat: Jl. Sultan Iskandar Muda Nomor 55 Blok Q Kav No.3
Jakarta;**-----

11. Bahwa fakta hukum tersebut dipertegas lagi dengan adanya dokumen berupa:-----

No.	Barang	No. B/L
1.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10781
2.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10781
3.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10780
4.	Forester 2.0XT AWD CVT	JKT 66470-01
5.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10422
6.	Subaru XV 2.0i AWD	PKGJKT10568

Hal. 62 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10568
8.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10568
9.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10568
10.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10613
11.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10613
12.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10722
13.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10722
14.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10722
15.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JKT62639-01
16.	FORESTER 2.5 XT AWD 4AT	JKT62800-01
17.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JKT63221-01
18.	IMPREZA 4D 2.0i-S	JKT63083-01

Hal. 63 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JKT63159-01
20.	FORESTER 2.0 XT AWD 4AT	JKT66200-01

di mana di dalamnya secara tegas tertera bahwa yang menjadi **consignee** (penerima) adalah Terlawan II (*in casu* PT. TC Subaru);-----

12. Bahwa selain itu, pada saat memberitahukan Surat Paksa No. S-000481/KPU-01/PAKSA/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan berdasarkan permintaan Tim Identifikasi Aset sesuai ST-405/KPU.01/2014 tanggal 29 September 2014, Terlawan II memberikan data “PT. TC Subaru Indonesia Stock Inventory Breakdown” sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) unit mobil yang belum terjual kepada Jurusita Bea dan Cukai yang kemudian dilaporkan dalam Laporan Surat Paksa No. Lap- 23/KPU.01/BD.0203/2014, termasuk di dalamnya adalah mobil: -----

No.	Barang	No. Rangka
1.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308319
2.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308371
3.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308088
4.	Forester 2.0XT AWD CVT	JF1SJGK85EG025994
5.	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA307746

Hal. 64 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307828
7.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307829
8.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307836
9.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307863
10.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307855
11.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307883
12.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308016
13.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308017
14.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308030
15.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95BG028247
16.	FORESTER 2.5 XT AWD 4AT	JF1SH9KT5BG075211
17.	LEGACY 2.0i AWD	JF1BM5KC2CG015876

Hal. 65 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	IMPREZA 4D 2.0I-S AWD CVT	JF1GJ7KC5CG002210
19.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JF1GRFKV5CG059324
20.	FORESTER 2.0 XT AWD 4AT	JF1SJGK85DG019506

yang saat ini sedang dipermasalahkan sitanya oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo*;-----

13. Bahwa hal ini diperkuat lagi dengan adanya *FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011 AND INDEPENDENTS AUDITORS REPORT* PT. TC SUBARU (disampaikan Terlawan II menghadiri undangan rapat pembahasan piutang tanggal 18 September 2014 sesuai surat undangan nomor S-4375/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 17 September 2014) diketahui bahwa unit kendaraan yang belum terjual dilaporkan termasuk dalam *current asset* sebagai *inventories*/persediaan dengan akun lawan “hutang”, sedangkan unit kendaraan operasional dilaporkan termasuk dalam *fixed asset* sehingga unit kendaraan tersebut telah diakui sendiri oleh Terlawan II sebagai “harta” milik Terlawan II PT. TC Subaru;-----

KEPEMILIKAN BENDA BERGERAK MENURUT KUH PERDATA;-----

14. Bahwa selain itu, di dalam konsep hukum perdata di Indonesia dikenal terminologi **Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna** (vide Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);-----
15. Bahwa sita mobil subaru yang dipermasalahkan oleh Pelawan I dan Pelawan II adalah termasuk ke dalam kategori barang bergerak sesuai Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;-----

Hal. 66 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada faktanya hingga Terlawan I melakukan tindakan Penyitaan, mobil-mobil subaru yang dipermasalahkan oleh Pelawan I dan Pelawan II nyata-nyata dalam penguasaan (*bezit*) oleh Terlawan II;-----

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang disita oleh Terlawan I nyata-nyata **telahterbukti merupakan milik dari Terlawan II (PT. TC Subaru)**, yaitu mobil:-----

No.	Barang	No. Rangka
1.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308319
2.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308371
3.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308088
4.	Forester 2.0XT AWD CVT	JF1SJGK85EG025994
5.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307746
6.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307828
7.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307829
8.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307836
9.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307863

Hal. 67 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307855
11.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307883
12.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308016
13.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308017
14.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308030
15.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95BG028247
16.	FORESTER 2.5 XT AWD 4AT	JF1SH9KT5BG075211
17.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2CG015876
18.	IMPREZA 4D 2.0i-S AWD CVT	JF1GJ7KC5CG002210
19.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JF1GRFKV5CG059324
20.	FORESTER 2.0 XT AWD 4AT	JF1SJGK85DG019506

18. Bahwa oleh karena argumentasi Para Pelawan di dalam gugatan perlawanannya tidak benar karena tidak konsisten dengan fakta hukum yang sebenarnya maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim

Hal. 68 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara *a quo* berkenaan mengesampingkan dalil Para Pelawan bahwa mobil

yang disita oleh Terlawan I adalah miliknya, dan sekaligus menyatakan

bahwa penyitaan yang telah dilakukan oleh Terlawan I atas mobil:-----

No	Barang	No. Rangka
1.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308319
2.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308371
3.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308088
4.	Forester 2.0XT AWD CVT	JF1SJGK85EG025994
5.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307746
6.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307828
7.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307829
8.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307836
9.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307863
10	Subaru XV 2.0i AWD	PLPGP7KC5EA307855

Hal. 69 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA307883
12	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308016
13	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308017
14	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5EA308030
15	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95BG028247
16	FORESTER 2.5 XT AWD 4AT	JF1SH9KT5BG075211
17	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2CG015876
18	IMPREZA 4D 2.0I-S AWD CVT	JF1GJ7KC5CG002210
19	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JF1GRFKV5CG059324
20	FORESTER 2.0 XT AWD 4AT	JF1SJGK85DG019506

adalah sah dan berdasar hukum;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Terlawan I telah dapat membuktikan bahwa keseluruhan tindakan Terlawan I telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 70 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan tindakan Terlawan I tersebut justu merupakan suatu upaya

pengamanan Keuangan Negara yang telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengesampingkan keseluruhan dalil Para Pelawan;-----

20. Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Provisi sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pelawan, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan akibat langsung pada Putusan Provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 287 Rv yaitu dalam Putusan Provisi melekat langsung Putusan Serta Merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* yang dapat mengakibatkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pokok perkara belum diperiksa dan diputus;-----

21. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas tuntutan Para Pelawan agar putusan dapat dilaksanakan serta merta, karena sesuai Pasal 180 H.I.R. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 tahun 2000 tentang **Putusan Serta Merta**(*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan **Provisionil**, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :-----

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;-----
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;-----

Hal. 71 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain,

dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;-----

d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;-----

e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;-----

f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;-----

g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht;-----

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Para Pelawan dalam dalil perlawanannya, maka tuntutan Para Pelawan ini harus ditolak;-----

22. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan **adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.** Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan";-----

23. Bahwa dalil-dalil Para Pelawan selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara *a quo* karena selain hanya pengulangan dari dalil yang telah ditanggapi, perlawanan Para Pelawan jelas-jelas tidak berdasar, sama sekali tidak beralasan, dan hanya mengada-ada;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa,
Hal. 72 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
mengadili, dan memutus perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk memutus dengan
amar sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI:-----

Menolak permohonan Provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawantidak dapat diterima (*niet ontvankelijke
verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan Para Pelawanmerupakan Para Pelawan yang tidak beritikad baik
dan tidak benar;-----
2. Menolak perlawanan Para Pelawanuntuk seluruhnya, atau setidaknya
menyatakan perlawanan Para Pelawantidak dapat diterima (*niet ontvankelijke
verklaard*);-----
3. Menghukum Para Pelawanuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;-----

Atau;-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan
yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

----- Menimbang, bahwa perlawanan Para Pelawan tersebut telah ditanggapi pula
oleh Terlawan II dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 03 Juni
2015, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami dapat menerima seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para
Pelawan dalam gugatan Perlawanan kecuali terhadap hal-hal yang secara
tegas tidak diakui kebenarannya oleh Terlawan II;-----
2. Bahwa Terlawan II dengan ini membenarkan isi dalil Para Pelawan dalam
Gugatan Perlawanan, angka 3, halaman 4, yang pada intinya menyatakan
bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, masing-masing antara pelawan I

Hal. 73 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dengan Terlawan I serta Pelawan II dengan Terlawan II telah membuat dan

menandatangani perjanjian jual beli kendaraan , dimana Pelawan I dan Pelawan II merupakan penjual sedangkan Terlawan II merupakan pembeli ("Perjanjian Jual Beli");-----

3. Bahwa Terlawan II juga membenarkan dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan , angka 4, halaman 4 *juncto* angka 28, halaman 14, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Jual Beli , mobil-mobil/ kendaraan yang dibeli oleh Terlawan II tidak akan menjadi milik Terlawan II sampai Terlawan II melunasi biaya pembelian pada Pelawan I dan Pelawan II. Dengan kata lain, untuk setiap kendaraan yang telah dibeli oleh Terlawan II namun belum dilunasi harganya secara penuh, maka hak kepemilikan masih berada pada pihak penjual, yakni dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II;-----
4. Bahwa ketika Terlawan I melaksanakan penyitaan pada tanggal 20 Oktober 2014 terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang di beli oleh Terlawan II , padadasarnya Terlawan II belum melunasi biaya pembelian mobil-mobil/kendaraan tersebut kepada Pelawan I dan Pelawan II. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Jual Beli sebagaimana disebutkan di atas , maka mobil-mobil/ kendaraan yang disita oleh Terlawan I tersebut pada dasarnya masih merupakan milik Pelawan I dan Pelawan II dan bukan milik Terlawan II;-----
5. Bahwa disamping itu, sebagaimana juga dinyatakan serta disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Tersebut, Terlawan II berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan serta perawatan terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang dibelinya dari Pelawan I dan pelawan II, setidaknya sampai terlawan II melunasi harga pembelian atas mobil-mobil/kendaraan tersebut, satu dan lain hal mengingat bahwa hak kepemilikan atas mobil-mobil/ kendaraan yang dibeli namun belum dilunasi oleh Terlawan II masih tetap berada pada Pelawan I dan Pelawan II;-----
6. Namun mengingat mobil-mobil/ kendaraan tersebut saat ini berada dalam
Hal. 74 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I, maka sebagai akibatnya terlawan

II menjadi tidak lagi memiliki akses terhadap mobil-mobil/kendaraan tersebut, termasuk untuk melakukan pemeliharaan serta perawatan sebagaimana yang disepakati serta diwajibkan dalam Perjanjian Jual Beli;-----

Oleh karena itu, pelaksanaan sita yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap mobil-mobil/kendaraan tersebut yang notebene masih merupakan milik pihak penjual (dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II) sehingga belum menjadi milik Terlawan II, justru dapat mengakibatkan Terlawan II menjadi melakukan pelanggaran terhadap hal yang telah disepakatinya dengan pihak penjual dalam Perjanjian Jual Beli;-----

7. Bahwa walaupun pada faktanya ketidak-mampuan Terlawan II untuk melakukan pemeliharaan serta perawatan terhadap mobil-mobil/kendaraan yang dibelinya dari pihak penjual (dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II) adalah semata-mata disebabkan oleh adanya penyitaan yang dilaksanakan oleh Terlawan I terhadap mobil-mobil/ kendaraan tersebut, sehingga bukan serta merta merupakan kelalaian Terlawan II sebagai pihak pembeli, namun bagaimanapun hal tersebut secara nyata-nyata telah mengakibatkan terlawan II menderita kerugian yang sangat besar, termasuk dengan dijadikannya Terlawan II sebagai pihak terlawan dalam perkara ini;-----

8. Bahwa Terlawan II membenarkan dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan, angka 7 sampai 9, halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap mobil-mobil/kendaraan yang dibeli oleh Terlawan II pada dasarnya bersumber dari Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabeanan tertanggal 18 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai ("**SPKTNP 18 Juli 2014**")-----

9. Bahwa terhadap SPKTNP 18 Juli 2014 tersebut Terlawan II telah pula mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Negeri Pajak pada tanggal 8 September 2014. Adapun yang menjadi dasar serta alasan dari upaya hukum banding yang diajukan oleh Terlawan II terhadap SPKTNP 18 Hal. 75 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 18 Juli 2014 tersebut pada intinya adalah bahwa Direktorat Jendral Bea dan

Cukai telah salah dan keliru dalam melakukan perhitungan serta menetapkan besarnya tariff atas impor barang yang dilakukan oleh Terlawan II, dan oleh karenanya Terlawan II memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan SPKTNP 18 Juli 2014 tersebut;-----

10. Walaupun Direktorat Jendral Bea dan Cukai telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa Terlawan II telah mengajukan upaya hukum banding terhadap SPKTNP 18 Juli 2014, namun tetap saja Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang dalam hal ini diwakili oleh Terlawan I, melakukan penyitaan terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang diimpor atau dibeli oleh Terlawan II dari Pelawan I dan Pelawan II. Bahkan Terlawan I sama sekali tidak memperdulikan bahwa pada faktanya mobil-mobil/kendaraan yang diimpor atau dibeli oleh Terlawan II tersebut pada dasarnya bukan milik Terlawan II akan tetapi masih merupakan milik Pelawan I dan Pelawan II, mengingat Terlawan II belum melunasi harga pembelian mobil-mobil/kendaraan tersebut;-----

11. Bahwa disamping Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II melalui 7 (tujuh) Pengadilan Negeri di Indonesia, antara lain melalui Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (untuk penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap kendaraan yang berada di Marunda) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (untuk penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I di Pondok Indah) saat ini Terlawan II juga sedang mengajukan sebanyak 7 (tujuh) Gugatan lainnya melalui Pengadilan Pajak terhadap penyitaan yang dilaksanakan oleh Terlawan I. Adapun khusus untuk Gugatan yang diajukan oleh Terlawan II atas pelaksanaan sita yang dilakukan terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang berada di Denpasar terdaftar di Pengadilan Pajak dengan register nomor perkara 98-084712-2014;-----

12. Selanjutnya ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000
Hal. 76 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Surat Paksa ("UU NO 19/2000)

menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 38:-----

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;-----
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat;**-----
- (3) **Pejabat menanggukhan pelaksanaan penagihan pajak** hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2);-----
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan;-----

Yang dimaksud dengan "Pejabat" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU 19/2000 adalah sebagai berikut :-----

"Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak. **menerbitkan** Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, **Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan**, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah";-----

Sedangkan yang dimaksud dengan "Penagihan Pajak" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 adalah sebagai berikut:-----

Hal. 77 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, **melaksanakan penyitaan**, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

13. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka hal-hal yang harus diperhatikan serta dilaksanakan dalam persidangan Gugatan Perlawanan dalam perkara *aquo* antara lain adalah sebagai berikut: -----

(i) Pengadilan Negeri Denpasar harus **melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan** (dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai atau Terlawan 1) setelah menerima Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *aquo* (vide Pasal 38 ayat (2) juncto Pasal 1 angka 5/ UU No. 19/2000);-----

(ii) Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai atau Terlawan I) harus **menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak** (dalam hal ini **menangguhkan pelaksanaan penyitaan**) terhadap barang (dalam hal ini mobil-mobil/kendaraan yang disanggah kepemilikannya (dalam hal ini oleh Para Pelawan dalam perkara *aquo*) sejak menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas (vide Pasal 38 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000);-----

14. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *aquo*, agar kiranya dapat dengan segera melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (dalam hal ini kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai c.q. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai atau Terlawan I) terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang disita oleh

Hal. 78 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I, yang mana kepemilikannya disanggah oleh Para Pelawan dalam perkara aquo, serta selanjutnya memerintahkan kepada Terlawan I untuk segera menanggihkan pelaksanaan penyitaan terhadap mobil-mobil/kendaraan yang dimiliki oleh Para Pelawan sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Perlawanan yang diajukan dalam perkara aquo;-----

PETITUM

Maka berdasarkan alas an-alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan serta dijelaskan secara lengkap oleh Terlawan II di atas, dengan ini Terlawan II mohon kepada yang terhormat Majelis Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI:-----

1. Menerima permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan;-----
2. Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Terlawan I selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan serta selanjutnya memerintahkan kepada Terlawan I untuk segera menanggihkan pelaksanaan penyitaan terhadap mobil-mobil/kendaraan yang dimiliki oleh Para Pelawan;--

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Terlawan I untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Atau,-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);----

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I tersebut, Kuasa Hukum Para Pelawan telah mengajukan bantahan dalam Repliknya

Hal. 79 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Kuasa Hukum Terlawan I dan Terlawan II

tanggal 29 Juli 2015 dan Kuasa Hukum Terlawan I dan Terlawan II
mengajukan Duplik masing-masing tanggal 9 Juli 2015 ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Kuasa Hukum
Terlawan I telah mengajukan fotocopy surat-surat sebagai lampiran yaitu :-----

1. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa, diberi tanda Tlw.I-1 ;-----
2. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak, diberi tanda Tlw.I-2 ;-----
3. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, diberi tanda Tlw.I-3 ;-----
4. Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPRINT-
1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda Tlw.I-4 ;
5. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-
01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 beserta lampirannya, diberi tanda Tlw.I-5;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor
224/Pdt.G.Plw/2014/PN.Btm tanggal 09 Juli 2015, diberi tanda Tlw.I-6 ;-----
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-62074/PP/M.XVII A/98/2015
tanggal 17 Juni 2015, diberi tanda Tlw.I-7 ;-----

---- Atas fotocopy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup dan telah dilegalisasi di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan tanggapan atas eksepsi Terlawan I
tersebut, Kuasa Hukum Para Pelawan dipersidangan telah mengajukan surat-
surat sebagai lampiran, berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya
serta dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan telah pula
disesuaikan dengan aslinya, berupa :-----

Hal. 80 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa, diberi tanda Plw.I.II-1.a ;-----

2. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, diberi tanda Plw.I.II-1.b ;-----

3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Jawaban Atas Bantahan Penggugat, diberi
tanda Plw.I.II-2 ;-----

4. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Malang Nomor
251/Pdt.G/2014/PN.Mlg tanggal 01 Juli 2015, diberi tanda Plw.I.II-3 ;-----

5. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
931/Pdt.Bth/2014/PN.Sby tanggal 30 Juli 2014, diberi tanda Plw.I.II - 4 ;-----

6. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Juni 2015, diberi tanda Plw.I.II - 5 ;-----

7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
702/Pdt.Plw/2014/PN.TNG tanggal 9 Juni 2015, diberi tanda Plw.I.II - 6 ;-----

8. Fotocopy Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :
34/AKTA/PDT.G/2015/PN.BTM Jo Nomor 224/PDT.G.PLW/2014/PN.BTM
tanggal 27 Juli 2015, diberi tanda Plw.I.II - 7 ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum
Terlawan II dipersidangan mengajukan lampiran berupa fotocopy yang telah diberi
meterai secukupnya serta dilegalisasi di Kepaniteraan dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya berupa :-----

1. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 7
Oktober 2014 dan Fotocopy dari Fotocopy Surat Paksa Nomor S-
000481/KPU-01/PAKSA/2014 tanggal 07 Oktober 2014 diberi tanda Tlw.II- 1 ;

2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor
SPRINT 1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 diberi tanda Tlw.II - 2 ;-----

3. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-
01/WBC.12/KPP.MP/SPMP/2014 tanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda Tlw.II-
3 ;-----

Hal. 81 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps Pernyataan Sumpah (Affidavit) Sebagai Alas Bukti,

diajukan oleh Mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak
M.Yahya Harahap,SH diberi tanda Tlw.II – 4 ;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu
lagi dalam acara jawab menjawab tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan untuk
menyingkat uraian putusan ini menunjuk pada berita acara persidangan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena Eksepsi Terlawan I menyangkut eksepsi
kewenangan mengadili secara absolut, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi perkara ;-----

TENTANG HUKUMNYA:-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah
sebagaimana tersebut dimuka;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan perlawanan Pelawan adalah
agar Terlawan I diperintahkan untuk mengeluarkan 20 (dua puluh) unit mobil milik
Para Pelawan yang telah dilakukan penyitaan oleh Terlawan I (Dirjen Bea Cukai
KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) berdasarkan Surat Perintah
Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo Berita
Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 karena
Terlawan I tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 20 (dua puluh) unit
mobil merek Subaru tersebut sehingga Terlawan I dihukum untuk mengembalikan
dan menyerahkan 20 (dua puluh) unit mobil Subaru tersebut dalam keadaan
bersih dari beban apapun ;-----

----- Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan I telah
mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut
bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 82 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara aquo dengan alasan bahwa penetapan dari Kepala Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Denpasar selaku pejabat bea dan cukai (in casu Terlawan I) berupa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/2014 merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat bea dan cukai berdasarkan ketentuan undang-undang, apabila ada keberatan yang diajukan oleh Penanggung Pajak atas Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak, bukan diajukan ke Pengadilan Negeri ;-----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I tersebut telah dibantah oleh Para Pelawan dalam tanggapan/repliknya dimana Para Pelawan menolak seluruh dalil eksepsi Terlawan I dan mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara aquo;-----

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terlawan I tersebut Kuasa Terlawan II telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan perlawanan Para Pelawan atas diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atas 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang mengakibatkan Terlawan II tidak memiliki akses terhadap mobil-mobil tersebut termasuk melakukan pemeliharaan serta perawatan sebagaimana yang disepakati serta diwajibkan dalam Perjanjian Jual Beli antara Para Pelawan dengan Terlawan II, lagi pula Terlawan II belum melunasi pembayaran atas 20 (dua puluh) unit mobil Subaru tersebut, oleh karenanya mobil-mobil tersebut masih menjadi milik Pelawan I dan Pelawan II, bukan milik Terlawan II ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Kuasa Hukum Terlawan I dipersidangan telah mengajukan fotocopy surat-surat sebagai lampiran yang bertanda Tlw.I-1 sampai dengan Tlw.I-7 ;-----

Hal. 83 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para

Pelawan dipersidangan telah mengajukan fotocopy surat-surat sebagai lampiran yang bertanda Plw.II-1 sampai dengan Plw.II-7 ;-----

----- Menimbang, bahwa Pihak Terlawan II berpandangan sama dengan Pihak Para Pelawan dalam kaitannya dengan Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I yaitu bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo dan telah mengajukan bukti surat sebagai lampiran yang diberi tanda Tlw.II – 1 sampai dengan Tlw.II –4 ;-----

----- Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I menyangkut eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, maka sesuai ketentuan pasal 162 RBg harus diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok eksepsi Terlawan I adalah bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara aquo tetapi Pengadilan Pajak, sedangkan menurut dalil perlawanan Para Pelawan dalam Repliknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo dengan didasarkan atas Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai kompetensi absolut, setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Terlawan I, Replik Para Pelawan serta Duplik Para Terlawan serta dengan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fotocopy surat bukti bertanda Tlw.I-1 berupa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPRINT 1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 yang dikaitkan dengan bukti surat bertanda Tlw.I-5 berupa Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-

Hal. 84 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sprint
01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 beserta lampirannya maka diperoleh fakta

bahwa Terlawan I telah mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang ditujukan kepada PT TC Subaru selaku Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai dimana yang bersangkutan telah dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa nomor : S-000481/KPU-01/PAKSA/2014 tanggal 07 Oktober 2014 (vide bukti surat bertanda TLW-II-1), namun hingga saat ini belum melunasi Utang Bea Masuk dan/atau Cukai, maka diperintahkan kepada Juru Sita Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak berupa 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang berada di gudang milik PT.TC Subaru dan hal tersebut telah dilaksanakan dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perlawanan Para Pelawan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perlawanan Para Pelawanan pada pokoknya adalah keberatan atas dikeluarkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 atas 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang terdapat di kantor,gudang dan/atau showroom Terlawan II (PT.TC.Subaru) di Jl.By Pass Ngurah Rai No.643, Desa Pemogan, Denpasar Selatan ;-----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 oleh Terlawan I atas 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang terdapat di kantor, gudang dan/showroom Terlawan II (PT TC Subaru) di Jl. By Pass Ngurah Rai No.643, Desa Pemogan, Denpasar adalah atas dasar adanya kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung oleh Terlawan II ;-----

Hal. 85 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat hubungan hukum antara

Terlawan I dengan Terlawan II dalam hal pembayaran bea masuk dan pajak, oleh karena itu Terlawan I selaku pejabat yang melaksanakan ketentuan undang-undang telah bertindak sesuai dengan kewenangannya, sehingga sudahlah tepat apabila Terlawan I mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebagaimana yang dimaksud, apabila Terlawan II selaku Penanggung Pajak (Wajib Pajak) merasa keberatan atas hal itu maka keberatan tersebut diajukan ke Pengadilan Pajak (vide Pasal 37 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, merupakan hak dari Terlawan II selaku Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang apabila merasa keberatan atas tindakan Terlawan II, dan gugatan tersebut hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Peradilan Pajak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dengan melihat obyek sengketa berupa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dimana SPMP tersebut merupakan produk dari Pejabat yang berwenang dibidang Perpajakan yang sudah masuk kedalam ranah sengketa pajak maka terhadap Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor : SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 Jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA.01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 adalah merupakan Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terjadi masalah dalam hal penagihan atas utang pajak antara Penanggung Pajak atau Wajib Pajak dengan
Hal. 86 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Pejabat tersebut menurut Majelis Hakim sudah menjadi ranah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 sebagaimana bukti surat bertanda Tlw. I – 2 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa telah diperoleh fakta adanya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas Keputusan dari Pejabat yang berwenang, apabila dikaitkan dengan obyek sengketa dalam perkara aquo berupa pembatalan atas Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan NomorSPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 Jo

Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-01/WBC.12?KPP.MP.01/SPMP/2014 maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 Jo Pasal 80 ayat (1) huruf f jika terjadi sengketa pajak maka yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Pajak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti surat oleh Terlawan I telah diperoleh fakta adanya sengketa dan obyek pajak yang dimohonkan oleh Para Pelawan sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Pajak ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pelawan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Para Pelawan dengan Terlawan II atas dasar Perjanjian I dan Perjanjian II dalam hal jual beli mobil merek Subaru, oleh karena itu hubungan hukum antara Para Pelawan dengan Terlawan II sudah masuk ranah keperdataan karena menyangkut kepemilikan suatu benda atas dasar jual beli, oleh karenanya apabila Terlawan II telah ingkar janji terhadap kesepakatan bersama makaPara Pelawan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, oleh karenanya tidaklah tepat apabila Para Pelawan mendasarkan dalil-dalil perlawanannya pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;-----

Hal. 87 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah tepat apabila Para Pelawan mengajukan perlawanan kepada Terlawan I yang melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan undang-undang dalam hal mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 Jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 atas dasar tidak dilaksanakannya kewajiban dari Terlawan II yang belum membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak atas 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, oleh karenanya atas Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I beralasan hukum untuk diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan I diterima maka Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;---

----- Mengingat akan Pasal-pasal RBg yang berkaitan dengan kompetensi Absolut serta peraturan undang-undang yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terlawan I ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan Para Pelawan dengan Nomor Register 826/Pdt/Plw/2014/PN.Dps ;-----
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 27AGUSTUS 2015, oleh kami : Indria Miryani, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis,I Gde Ginarsa , SH., dan

Hal. 88 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Masruri, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal : 03 September 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hadi Masruri, SH.MHum., dan Beslin Sihombing, SH.MH., para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Siti Chomsiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri oleh Kuasa

Para Penggugat dan dan Kuasa Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Hadi Masruri, SH.MHum.

Indria Miryani, SH.

t.t.d.

Beslin Sihombing, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

PERINCIAN BIAYA :-----

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp 475.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.576.000,-

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-----

Hal. 89 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN

----- Dicapat disini bahwa pada hari ini : RABU, tanggal 11 September 2015, pihak Pelawan melalui kuasanya : Doly James Simangunsong, SH., menyatakan mohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 03September 2015, Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP.: 19571231 197603 1 003.-

CATATAN

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 03September 2015, Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan Kuasa Pelawan : Doly James Simangunsong, SH., Pada hari : JUMAT, tanggal **30 OKTOBER 2015** dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

1. Upah tulis.....	Rp. 26.700,-
2. Meterai.....	Rp. 6.000,-
3. Leges tanda tangan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 42.700,-

Hal. 90 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 91 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)